

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AMBANG  
BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM<sup>1</sup>**

**Oleh: Christopher Joshua Lefrandt Thanos<sup>2</sup>**

Donald A. Rumokoy<sup>3</sup>

Audi H. Pondaag<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuandilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dan bagaimana Penerapan *Presidential Threshold* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sebelum adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi, banyak partai politik yang merasakan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu dengan adanya pengaturan *presidential threshold* sehingga diajukan kepada MK untuk menguji Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Namun, Setelah menerima hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pihak Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, tidak bersifat diskriminatif dan bersifat konstitusional. Sehingga, penerapan *presidential threshold* akan terus digunakan dalam Pemilihan Umum 2019 dan seterusnya, dan pelaksanaan Pemilu akan tetap dilaksanakan secara serentak. 2. *Presidential Threshold* sudah diterapkan sejak awal Pemilu yaitu Pemilu 2004. Perbedaan Pemilu 2004-2014 dengan Pemilu 2019 dan seterusnya, Pemilu sebelumnya diadakan dua pelaksanaan yang berbeda yaitu di mulai dengan pemilihan anggota legislatif lalu pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan berikutnya. Pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak dimana pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di laksanakan dalam waktu bersamaan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum. NIM. 16071101123

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

*Presidential threshold* yang harus dipenuhi dalam Pemilu ini ialah memperoleh 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu sebelumnya. Konsekuensi dari penerapan *presidential threshold* dalam pelaksanaan Pemilu serentak, peserta Partai politik akan tetap harus berkoalisi terlebih dahulu untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mempunyai jumlah kursi *presidential threshold*, dan Partai politik baru akan tetap mengalami kerugian karena tidak dapat memenuhi syarat dan tidak mencapai jumlah kursi DPR atau suara sah secara nasional. Sebab, pasangan calon presiden dan wakil presiden akan terus diusulkan oleh partai politik lama sampai berlakunya Undang-Undang yang mengatakan sebaliknya.

Kata kunci: ambang batas pencalonan presiden; pemilihan umum;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>5</sup> Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga mengatur perihal pelaksanaan pemilihan umum dan termaktub dalam UUD 1945. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari skema pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdapat dalam Pasal 22 E (2) UUD 1945. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden sebagai Kepala Negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pesta demokrasi yang disebut sebagai Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan setiap 5 tahun sekali.<sup>6</sup> Pada pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014 pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan

<sup>5</sup> Dalam Pasal tersebut, dikatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Hal ini bermakna bahwa penyelenggara pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Lihat Jacob Oetama, *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001, hlm. 88.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang dilaksanakan sebelumnya sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang disebut sebagai *Presidential threshold*, karena pemilihan anggota legislatif dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 ?
2. Bagaimana Penerapan *Presidential Threshold* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum *Presidential Threshold* Sebelum dan Setelah adanya Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

#### 1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang merupakan penyederhanaan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres), serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dapat di pahami bahwa hanya partai politik yang memiliki 20% dari jumlah kursi DPR serta memperoleh 25% suara sah secara nasional dari pada Pemilihan Umum (Pemilu) anggota DPR sebelumnya yaitu dari hasil dari Pemilu 2014.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif pada Tahun 2019. Dengan ketetapan itu, maka acuan perolehan kursi atau suara partai-partai adalah

merujuk kepada hasil Pemilu 2014. Sedangkan dalam hasil Pileg 2014 tidak ada satupun partai yang memenuhi minimal ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Berikut daftar hasil Pileg 2014, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 109 kursi / 23.681.471(18,95%) suara.
- b. Partai Golongan Karya (Golkar) 91 kursi / 18.432.312 (14,75%) suara.
- c. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 73 kursi / 14.760.371 (11,81%) suara.
- d. Partai Demokrat 61 kursi / 12.728.913 (10,19%) suara.
- e. Partai Amanat Nasional (PAN) 49 kursi / 9.481.621 (7,59%) suara.
- f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 kursi / 11.298.957 (9,04%) suara.

Melihat hasil perolehan suara partai-partai yang mengikuti Pileg 2014, maka dapat dipastikan partai-partai itu harus melakukan koalisi, membangun kekuatan dengan partai yang lainnya agar dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dampak dari *presidential threshold* bagi partai politik yang baru pertama kali berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 dipastikan tidak bisa mengajukan pasangan calon pilihan, melainkan hanya dapat berkampanye terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang di dukung.<sup>10</sup> Mengapa partai politik baru tidak bisa mencalonkan partai politik baru? Karena partai politik tersebut belum mempunyai dan mencapai suara yang cukup di kursi DPR, berbeda dengan partai politik lama yang sudah mempunyai suara di DPR dan dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden walaupun partai lama harus berkoalisi terlebih dahulu karena kekurangan suara.<sup>11</sup>

Salah satu partai politik yang terpengaruhi oleh *presidential threshold* adalah Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) yang di wakili oleh Rhoma Irama. Karena tidak dapat lolos persyaratan dan merasa dirugikan, Partai Idaman mengajukan gugatan terhadap UU

<sup>7</sup> Gotfridus Goris Seran, 2013, Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain, Yogyakarta: Graha Ilmu; Hlm 557

<sup>8</sup> Lihat, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

<sup>9</sup> Redaksi Editorial, "Ini Arti *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold*" <https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidential-threshold-danparliamentary-> ,Diakses pada tanggal 10 Desember 2019

<sup>10</sup> Diniyanto, Ayon. *Loc Cit*

<sup>11</sup> Paat, Yustinus. *Loc Cit*

Pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam pengajuannya Partai IDAMAN menyatakan beberapa dalil mengenai Pasal 222. Diantaranya menyatakan bahwa Pasal 222 *a quo* sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif hanya menetapkan partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2014) secara nasional secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya (2019) dengan tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual dengan kondisi yang lebih berat oleh KPU serta tidak adil dan diskriminatif hanya orang-orang tertentu (itu-itu saja) yang dapat ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019.

Partai Idaman merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diperlakukan sangat tidak adil dan potensi kerugian akan lebih jauh dialami karena pihak pencalon lainnya akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dan membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.<sup>12</sup>

## 2. Setelah Putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017

Amar putusan MK dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, antara lain: menyatakan Frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain dan selebihnya, permohonan pemohon di tolak dan memerintahkan putusan ini untuk dimuatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hasil putusan ini, pihak Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa pendapat terhadap dalil pemohon. Pertama, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu merupakan

manipulasi dan Tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang *walk out* ketika disahkannya pengambilan putusan terkait UU Pemilu. MK berpendapat bahwa pembentukan suatu UU adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang diberi kewenangan membentuk UU oleh konstitusi, dalam hal ini DPR Bersama Presiden. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang *walk out* dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu UU menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan UU tersebut tidak diperoleh secara aklamasi.<sup>13</sup>

Kedua, terhadap dalil yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kadaluwarsa saat diterapkan dalam Pemilu serentak 2019. MK berpendapat Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang tidak memberlakukan ketentuan *presidential threshold* dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>14</sup>

Ketiga, terhadap dalil pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019 yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat

<sup>12</sup> Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017, Hlm 8

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 130

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 131

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.”<sup>15</sup>

Keempat, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa ketentuan *presidential threshold* tidak bersifat diskriminatif terhadap partai politik manapun termasuk Partai Idaman. Sifat diskriminatif baru dikatakan apabila hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan perbedaan itu semata-mata didasari oleh perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Dua Hakim Mahkamah yakni Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra telah mempunyai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Menurut kedua belah pihak, seharusnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan pihak manapun bisa melakukan pengajuan pemimpin negara.<sup>17</sup> UU No 7 Tahun 2017 dianggap bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945 dan seharusnya seluruh partai politik dalam pemilu mendapat kesempatan mengajukan calonnya masing-masing.

Menurut Hakim Konstitusi Suhartoyo, pencalonan tidak boleh mengurangi hak subjek-subjek yang telah ditentukan oleh konstitusi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Beliau menyetujui bahwa penyederhanaan bagi partai politik sangat diperlukan untuk mengurangi keruwetan dalam proses pemilu, tetapi tentu tidak boleh membuat peraturan yang bersifat inkonstitusional dan jika memang betul UU No 7 Tahun 2017 bertentangan dengan konstitusi, ia tetap memandang seharusnya MK dapat meluruskannya kembali dengan baik. Beliau

juga menerangi bahwa sulit diterimanya penalaran yang cukup wajar apabila MK lebih mengedepankan tafsir desain penyederhanaan partai politik yang tidak diatur dalam UUD 1945.<sup>18</sup>

Dalam *dissenting opinion*, dinyatakan bahwa dengan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan pemilu legislatif, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim *presidential threshold* yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Dengan penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu anggota legislatif, Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas.

*Dissenting opinion* juga menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan pasangan calon presiden atau wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*.<sup>19</sup> Selain dua Hakim Mahkamah yang memiliki perbedaan pendapat, banyak pihak yang masih menilai *presidential threshold* sebagai merusak Sistem Pemilu Serentak. Penggagas penyelenggaraan Pemilu serentak, Effendi Ghazali, menyatakan bahwa Pemilu 2019 hancur karena berlakunya sistem *presidential threshold*. Menurut Effendi, penerapan sistem *presidential threshold* terkesan sebagai upaya membatasi agar pertarungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 hanya menghadirkan dua pasangan calon. Beliau juga menyatakan bahwa semua hancur karena *presidential threshold*, yang terlihat sebagai upaya melarang putra dan putri terbaik

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 132

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 134

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 139

<sup>18</sup> Nathaniel, Felix, *Op Cit*

<sup>19</sup> Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. *Op Cit*, Hlm. 146

bangsa untuk ikut masuk dalam kompetisi pilpres. Bahkan tampak kesan seperti ingin membatasi agar hanya terdapat satu pasangan kompetitor dan kalau bisa dicari kompetitor yang lemah.<sup>20</sup>

## **B. Penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia.**

### **1. Pemilihan Umum 2004**

Sebelum 2004, pemilihan umum di Indonesia hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tradisi politik ini sudah berlangsung sejak pemilu yang pertama di tahun 1955. Sepanjang pemilu Orde Baru sampai tahun 1999, rakyat tidak pernah mendapat kesempatan memilih langsung calon kepala negara mereka. Tahun 2004, Indonesia memiliki sistem pemilihan yang baru. Bila sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka sejak tahun itu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Artinya, rakyat secara langsung bebas memilih calon Pemimpinnya.<sup>21</sup> Sejak Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung, persoalan batas syarat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden selalu mengemukakan setiap Pilpres diselenggarakan.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pertama kali di terapkan pada pelaksanaan Pemilu 2004 tepatnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (sudah tidak berlaku) dimana batas pencalonan presiden sebanyak 10%.<sup>22</sup> Undang-Undang inilah yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pemilihan presiden di tahun 2004. Dengan berpedoman kepada UU No. 23 Tahun 2003, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pilpres langsung pada pertengahan 2004. Pilpres pada Pemilu 2004 dilaksanakan dengan dua instrument hukum dan menjadi bagian dari rangkaian

<sup>20</sup> CNN Indonesia, 2019. "*Presidential Threshold* Dinilai Merusak Sistem Pemilu Serentak", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190424180114-32-389317/> diakses tanggal 2 Februari 2020

<sup>21</sup> Abdul Ghoffar, "*Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*", Jurnal Konstitusi. Volume 15, Nomor 3 Tahun 2018, 2.

<sup>22</sup> *Ibid*,

Sembilan tahap Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004.<sup>23</sup> Kedua instrument hukum yaitu instrument hukum untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta instrument hukum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

### **2. Pemilihan Umum 2009**

Pelaksanaan Pemilu 2009, tidak berbeda dengan Pemilu 2004. Pemilu dilaksanakan dengan dua instrument hukum yaitu diawali dengan pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, serta pemilihan yang kedua untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilu ini telah diberlakukan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yang menjadi pedoman dalam Pemilihan Presiden, tepatnya pada pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Pasangan calon dapat di usungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu apabila memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bila partai politik tidak memenuhi syarat *presidential threshold*, maka partai politik harus berkoalisi dengan peserta pemilihan umum lainnya untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan Presiden (*presidential threshold*) ini, terdapat sisi positif dimana sistem ini dapat menciptakan sistem presidensial yang lebih kuat. Dengan adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari.

### **3. Pemilihan Umum 2014**

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 tidak berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2009 dimana pemilu dilaksanakan dua instrumen hukum yaitu diawali dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden setelah itu. Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 kembali menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 dengan partai

<sup>23</sup> Indira Ardanareswari, "Sejarah Pemilu 2004: Pertama Kali Rakyat Memilih Langsung Presiden". <https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7> Diakses tanggal 11 Februari 2020.

politik dapat mengusung pasangan calon apabila partai politik memiliki perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional dan ketika tidak memenuhi syarat tersebut, maka partai harus berkoalisi dengan partai peserta pemilu lainnya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

#### 4. Pemilihan Umum 2019 dan Seterusnya.

Sebelum dilaksanakan Pemilihan Umum 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan mulai dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.<sup>24</sup> Pemilu serentak yaitu pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan. Perlunya pemilihan umum serentak merupakan hasil uji materi (*Judicial Review*) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden terhadap UUD 1945 kepada MK Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Konsep pemilihan umum serentak adalah suatu kebijakan politik untuk penggabungan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam satu hari pelaksanaan pemungutan suara secara bersamaan.<sup>26</sup> Dalam segi teori, konsep pemilu serentak berlaku pada negara yang menganut sistem presidensial, berbeda dengan sistem parlementer dimana pemilu legislatif dengan sendirinya menghasilkan pejabat eksekutif. Sebab partai politik atau koalisi partai politik yang memenangi pemilu adalah pihak yang menguasai mayoritas kursi parlemen sehingga bisa membentuk pemerintahan.<sup>27</sup> Pemilihan umum serentak di Indonesia mulai terjadi akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XV/2013 yang memutuskan bahwa pemilihan umum tahun 2019 dan seterusnya diselenggarakan secara serentak atau dalam satu hari. Sejalan dengan amanat putusan MK Republik Indonesia tersebut, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Pemilu 2019 dan seterusnya akan diselenggarakan secara serentak.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana pihak mahkamah tidak menyetujui dalil pemohon berkaitan dengan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017, *presidential threshold* akan tetap di terapkan dalam pemilihan umum 2019 dan seterusnya serta pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan secara serentak. Persyaratan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pemilu anggota DPR sebelumnya. Dengan penerapan *presidential threshold* untuk Pemilu berikutnya, partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon preisiden dan wakil presiden hanyalah partai politik lama. Partai politik baru yang tidak memenuhi jumlah kursi DPR, sehingga tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden melainkan hanya dapat berkampanye dalam Pemilu. Pakar hukum Prof DR. Mahfud MD memberikan usulan bahwa pada Pemilihan Presiden 2024 *presidential threshold* harus diturunkan.<sup>28</sup> Beliau menjelaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* sebaiknya tidak dipatok seperti sekarang yaitu sebesar 20%. Jika di patok seperti sekarang, jauh sebelumnya sudah mengelompok dan tidak ada saingan lagi.

Akibat ketentuan dari *presidential threshold* ini mengakibatkan pembelahan yang luar biasa sehingga ketentuan ini harus diganti dan setiap partai politik yang sudah terbukti dan teruji didukung oleh rakyat boleh mencalonkan. Beliau juga mejelaskan partai politik yang teruji dan didukung rakyat ini partai politik yang ikut pemilu sebelumnya dan mendapatkan 4,5% kursi di DPR sehingga untuk Pilpres di tahun 2024, hanya partai politik yang mempunyai kursi minimal 4,5% di DPR yang dapat mengajukan pasangan calon. Beliau menambah

<sup>24</sup> Lihat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

<sup>25</sup> Sodikin, *Op Cit.*,

<sup>26</sup> Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", artikel dalam Jurnal Konstitusi, No. 3 Vol. 11 September 2014, Hlm. 532.,

<sup>27</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017, "Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", Rajagrafindo Persada, Jakarta, , Hlm. 248.

<sup>28</sup> Didik Mashudi, 2019, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/07/15/prof-dr-mahfud-md-usulkan-pada-pilpres-2024-presidential-threshold-harus-diturunkan-ini-alasannya>. Diakses tanggal 6 februari 2020

sebaiknya ketentuan ini di bahas pada tahun pertama pemerintahan baru karena dikhawatirkan muncul permainan politik jika ketentuan ini dibahas saat menjelang pelaksanaan pemilu.<sup>29</sup>

#### 5. Penerapan *Presidential Threshold* di Negara Lain.

Dalam pencarian negara yang menganut sistem presidensial dan menggunakan sistem *presidential threshold* dalam Pemilihan umum seperti Indonesia, tidak banyak negara-negara lain yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan pencalonan presiden-nya. Dari hasil penelusuran penulis, justru yang ditemukan adalah negara-negara yang tidak menerapkan ambang batas. Berikut ini akan disampaikan negara-negara yang tidak menerapkan *presidential threshold*.

##### a. Amerika Serikat

Sebagai negara yang sangat besar dengan sistem presidensial yang paling mapan, Amerika tidak menerapkan ambang batas.<sup>30</sup> Pada saat Pemilihan Presiden 2016, misalnya, selain Hillary Clinton dan Tim Kaine dari Partai Demokrat, serta Donald Trump dan Mike Pence dari Partai Republik. Selain itu juga terdapat banyak pasangan dari Partai Ketiga (sebutan untuk partai-partai kecil dan independen)<sup>31</sup>. Misalkan, pasangan Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal (*Libertarian Party*), pasangan Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau (*Green Party*), serta kandidat dari partai-partai lain dan independen<sup>32</sup> yang total terdapat sekitar 24 calon yang terdaftar di surat suara di beberapa negara bagian atau menjadi calon tertulis. Meski demikian, tidak ada calon dari partai ketiga tersebut, yang mendominasi sebuah negara bagian pada pemilihan presiden

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ken Kollman, *The American Political System Second Core Edition*, 2014 Election Update (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2012), h. 45 dan h. 444-446.

<sup>31</sup> *An independent candidate is one who runs for office with no formal party affiliation*, lihat lebih lanjut di United States third-party and independent presidential candidates, 2016. [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_States\\_third-party\\_and\\_independent\\_presidential\\_candidates,\\_2016](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_third-party_and_independent_presidential_candidates,_2016), diunduh 13 Desember 2019.

<sup>32</sup> Presidential candidates, 2016, [https://ballotpedia.org/Presidential\\_candidates,\\_2016](https://ballotpedia.org/Presidential_candidates,_2016), diunduh 28 Desember 2019.

tahun 2016 maupun pemilihan presiden apapun sejak tahun 1968.<sup>33</sup>

##### b. Meksiko

Pemilihan presiden di Meksiko dilakukan secara langsung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 Konstitusi Meksiko, yang menyatakan "*The President of the United Mexican States is directly elected by the people according to the electoral law.*" Pasal 82 konstitusi mengatur tentang syarat untuk bisa menjadi presiden Meksiko, yaitu calon Presiden harus menjadi warga negara yang lahir alami, dan mempunyai hak hukum untuk melaksanakan haknya, lahir dari ayah atau ibu Meksiko dan harus telah tinggal atau hidup di negara Meksiko setidaknya selama 20 tahun.<sup>34</sup> Selain itu, masih berdasar pada Pasal 81, calon Presidensi harus sudah berusia 35 tahun pada tanggal pemilihan; calon Presidensi harus hidup di negara Meksiko secara penuh setahun sebelumnya sebelum hari pemilihan. Absen hingga 30 hari tidak mengganggu syarat tinggal tersebut; calon Presiden tidak bisa menjadi pimpinan agama apa pun; calon tidak sedang aktif bertugas di militer setidaknya enam bulan sebelum hari pemilihan; Calon seharusnya tidak menjadi Menteri Negara atau wakil menteri negara, jaksa agung federal, gubernur atau kepala pemerintahan distrik federal, kecuali dia mengundurkan diri dari jabatannya enam bulan sebelum tanggal pemilihan.

Pada Tahun 2018 lalu tepatnya pada tanggal 1 Juli, Meksiko telah menyelenggarakan pemilihan umum yang digambarkan sebagai pemilihan umum terbesar dalam sejarah negara itu. Menurut *National Electoral Institute* (INE) atau Komisi Penyelenggara Pemilu Meksiko, dari 88 juta pemilih terdaftar akan memilih Presiden baru untuk 6 tahun masa jabatan, juga akan memilih 500 anggota *the Chamber of Deputies*, dan 128 anggota Senat. Pada hari yang sama, 30 dari 32 negara bagian juga akan melangsungkan pemilihan lokal.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Wikipedia, "United States third-party and independent presidential candidates 2016", [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_States\\_thirdparty](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_thirdparty), Diakses tanggal 13 Desember 2019.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 81 Konstitusi Politik Meksiko

<sup>35</sup> "Aljazeera", "Mexico elections: Why are they important?", <https://www.aljazeera.com/news/2018/03/mexico-elections-important> diakses 10 Januari 2020.

Dalam pemilihan kali ini, setidaknya sudah ada 4 calon presiden yang sudah resmi terdaftar, yaitu Andres Manuel Lopez Obrador, Ricardo Anaya, Jose Antonio Meade, dan Margarita Zavala. Dari empat kandidat ini, terdapat satu calon yang maju lewat jalur independen yaitu Margarita Zavala. Perempuan kelahiran 25 Juli 1967 ini bernama lengkap Margarita Ester Zavala Gómez del Campo. Sehari-hari Margarita berprofesi sebagai seorang ahli hukum (*lawyer*) and politisi. Dia adalah istri mantan Presiden Meksiko, Felipe Calderón, dan menjadi Ibu negara selama suaminya menjabat sebagai Presiden. Margarita sudah terdaftar sebagai calon independen untuk calon presiden sejak tanggal 12 oktober 2017.<sup>36</sup> Sedangkan calon yang lain, Andres Manuel Lopez Obrador diusung oleh *National Regeneration Movement* (MORENA), sebuah partai politik sayap kiri yang secara formal terdaftar sebagai partai politik pada tahun 2014.

MORENA didirikan oleh López Obrador sebagai organisasi lintas-partai yang mendukung pencalonannya untuk Kepresidenan dalam pemilihan umum 2012. Setelah pemilihan, López Obrador meninggalkan bekas partainya yaitu Partai Revolusi Demokratis (PRD). Selanjutnya MORENA berubah dari 'gerakan' tidak resmi menjadi partai politik dengan López Obrador sebagai pemimpinnya.

Ricardo Anaya adalah calon yang diusung oleh PAN (*National Action Party*), salah satu dari tiga partai politik utama di Meksiko. Berdiri sejak tahun 1939, partai ini sejak tahun 1980-an menjadi partai politik penting yang memenangkan pemilihan lokal, negara bagian, dan nasional. Pada tahun 2000, kandidat PAN Vicente Fox terpilih sebagai Presiden untuk masa jabatan enam tahun; pada tahun 2006, kandidat PAN Felipe Calderón menggantikan Fox dalam kepresidenan. Selama periode 2000-2012, kedua majelis legislatif memiliki keragaman PAN, tetapi partai itu tidak memiliki mayoritas di salah satu kamar Kongres. Dalam pemilihan legislatif 2006 partai memenangkan 207 dari 500 kursi di Kamar Deputi dan 52 dari 128 Senator. Dalam Pemilihan Legislatif 2012,

PAN memenangkan 38 kursi di Senat, dan 114 kursi di Kamar Deputi.<sup>37</sup> Sementara Jose Antonio Meade adalah mantan menteri keuangan dan diusulkan oleh sebuah koalisi yang disebut Todos por Mexico (*Everyone for Mexico*), dan dia mewakili PRI (*Institutional Revolutionary Party*). Sebuah partai politik yang didirikan pada tahun 1929 dan telah memegang kekuasaan tanpa terputus di negara itu selama 71 tahun sejak 1929 hingga 2000.<sup>38</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sebelum adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi, banyak partai politik yang merasakan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu dengan adanya pengaturan *presidential threshold* sehingga diajukan kepada MK untuk menguji Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Namun, Setelah menerima hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pihak Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, tidak bersifat diskriminatif dan bersifat konstitusional. Sehingga, penerapan *presidential threshold* akan terus digunakan dalam Pemilihan Umum 2019 dan seterusnya, dan pelaksanaan Pemilu akan tetap dilaksanakan secara serentak.
2. *Presidential Threshold* sudah diterapkan sejak awal Pemilu yaitu Pemilu 2004. Perbedaan Pemilu 2004-2014 dengan Pemilu 2019 dan seterusnya, Pemilu sebelumnya diadakan dua pelaksanaan yang berbeda yaitu di mulai dengan pemilihan anggota legislatif lalu pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan berikutnya. Pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak dimana pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan

<sup>36</sup> Wikipedia, Margarita Zavala, [https://en.wikipedia.org/wiki/Margarita\\_Zavala](https://en.wikipedia.org/wiki/Margarita_Zavala), diakses 10 Januari 2020.

<sup>37</sup> 1 Clare Ribando Seelke, "Mexico's 2012 Elections, 4 September, 2012. Congressional Research Service". <https://fas.org/sgp/crs/row/R42548.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2020.

<sup>38</sup> Samuels, David J. Shugart, Matthew S. Presidents, "How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior", New York: Cambridge University Press, 2010, hlm. 141



wakil presiden di laksanakan dalam waktu bersamaan. *Presidential threshold* yang harus dipenuhi dalam Pemilu ini ialah memperoleh 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu sebelumnya. Konsekuensi dari penerapan *presidential threshold* dalam pelaksanaan Pemilu serentak, peserta Partai politik akan tetap harus berkoalisi terlebih dahulu untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mempunyai jumlah kursi *presidential threshold*, dan Partai politik baru akan tetap mengalami kerugian karena tidak dapat memenuhi syarat dan tidak mencapai jumlah kursi DPR atau suara sah secara nasional. Sebab, pasangan calon presiden dan wakil presiden akan terus diusulkan oleh partai politik lama sampai berlakunya Undang-Undang yang mengatakan sebaliknya.

#### B. Saran

1. Seperti yang di usulkan oleh Prof DR. Mahfud MD, ketentuan *presidential threshold* harus di turunkan patokan ambang batas dan merubah ketentuan agar setiap partai politik peserta pemilu sebelumnya yang sudah terbukti dan teruji didukung oleh rakyat mendapat 4,5 kursi di DPR dapat mengajukan pasangan calon.
2. Bahwa sebaiknya seluruh partai politik peserta pemilu mendapatkan keadilan terlebih bagi partai politik baru dan generasi baru untuk mendapatkan kesempatan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pilihan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Seran, G. G. (2013). *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sri Mamudji, e. a. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, I. M. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ke-5*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia.
- Ranadireksa, H. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Jakarta: Fokusmedia.
- Asshiddiqie, J. (1996). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Cet. 1*. Jakarta: UI-Press.
- Arsil, F. (2017). *Teori Sistem Pemerintahan*. Depok: Rajawali Press.
- Prasetyoningsih, S. N. (2006). *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY.
- Susetyo, W. (2015). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: Universitas Negeri Jember.
- Ilham, M. L. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kollman, K. (2012). *The American Political System Second Core Edition, 2014 Edition*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Samuels, D. J. (2010). *Presidents, How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior*. New York: Cambridge University Press.
- Naskah. (n.d.).
- Oetama, J. (2001). *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*. Jakarta: Buku Kompas.
- ##### Jurnal
- Sodikin. (2014). Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial. *Rechtsvinding, Vol. 3 Nomor 1*.
- Isra, S. (2009). Pemilihan Presiden Langsung Dan Problematik Koalisi Dalam Sistem

- Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, Vol II, No. 1, 111-112.
- Streb, M. J. (2013). *Law and Election Politics: The Rules of the Game*. New York: Routedledge.
- Armia, M. S. (2016). Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional. *Petita, Volume. I, Nomor 2*, 135.
- Simamora, J. (2014). Menyongsong Rezim Pemilu Serentak. *Jurnal Rechtsvinding Vol 3, No. 1*, 3.
- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3*, 2.
- Fuqoha. (2017). Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi, Volume 1, Nomor 2.*, 27.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi, Vol 11, No. 3*, 532.
- Diniyanto, A. (2018). Mengukur dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu 2019. *Indonesian State Law Review Vol. 1 No. 1*, 87-88.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. (n.d.).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (n.d.).
- Negeri, K. D. (n.d.). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
- Umum, K. P. (2010). *Modul I: Pemilu untuk Pemula*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Konstitusi Peru. Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009*. (n.d.).
- Konstitusi Brazil. Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014*. (n.d.).

#### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian